



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER I-07  
BALIKPAPAN

## P U T U S A N Nomor : 90-K/PM.I-07/AD/XII/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IMAM GHOZALI  
Pangkat/NRP : Koptu/31970157241075  
Jabatan : Takodim 0912/Kbr  
Kesatuan : Kodim 0912/Kbr  
Tempat, tanggal Lahir : Lamongan, 8 Oktober 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Manunggal Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan  
Kab. Kukar Kaltim.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor : BP-44/A.41/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/103/XI/2015, tanggal 27 November 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor : Sdak/84/K/AD/I-07/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tapkim/90/PM.I-07/AD/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/90/PM.I-07/AD/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/84/K/AD/I-07/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi/daftar hadir Kodim 0912/Kbr bulan Maret 2015 sampai dengan April 2015.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan 10 April 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Kodim 0912/Kbr atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai, minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Koptu Imam Ghozali masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata TNI AD di Lamongan pada tahun 1996 ditempatkan di Yonif 611/Awl kemudian pada tahun 2011 dipindah tugaskan di Kodim 0906/Tgr kemudian pada tanggal 10 Oktober 2014 dipindah tugaskan di Kodim 0912/Kbr hingga sekarang dengan pangkat Koptu NRP 31970157241075.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan 10 April 2015 atau selama 19 (sembilan belas) hari secara berturut-turut dan Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 10 April 2015 dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 0912/Kbr.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 14.00 Wita menerima telephone dari kakak Terdakwa atas nama Sdr. Imam Subakir yang memberitahukan bahwa bapak (orang tua) Terdakwa sedang di opname di RSUD Jombang kemudian sekira pukul 16.00 Wita setelah apel Terdakwa pulang ke Samarinda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan perihal sakitnya orang tua Terdakwa kepada isteri Terdakwa sambil mencari tiket penerbangan ke Surabaya.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 17.10 Wita berangkat dari bandara Sepinggan Balikpapan menuju Surabaya dengan menggunakan pesawat Lion Air dan langsung menuju ke Jombang untuk menengok orang tua Terdakwa yang sedang di opname di RSUD Jombang dan pada tanggal 6 April 2015 orang tua Terdakwa keluar dari RSUD Jombang.

5. Bahwa pada tanggal 7 April 2015 sekira pukul 19.15 Wita Terdakwa berangkat dari Surabaya menuju Balikpapan dengan menggunakan pesawat Batavia Air, setelah sampai di Balikpapan Terdakwa langsung pulang ke Samarinda, kemudian pada tanggal 10 April 2015 sekira pukul 10.00 Wita dengan menggunakan Taxi Terdakwa pergi dari Samarinda menuju Kodim 0912/Kbr setelah sampai sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa melaporkan diri di piket Kodim 0912/Kbr dan diterima oleh Ba Piket atas nama Serma Yuliansyah dan Terdakwa diperintahkan menghadap Pasi Intel Kodim 0912/Kbr atas perintah Dandim 0912/Kbr Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari di sel tahanan Kodim 0912/Kbr.

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang dikarenakan Terdakwa kalut mendengar orang tua Terdakwa diopname di RSUD Jombang.

7. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa seijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang Terdakwa berada di RSUD Jombang untuk menunggu orang tua Terdakwa yang sedang sakit dan selama meninggalkan dinas tanpa seijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan siap untuk menjadi prajurit TNI-AD yang baik dan benar.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan dengan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi-I :

Nama lengkap : SAMIANTO  
Pangkat/NRP : Serka/319502162511575  
Jabatan : Bapers  
Kesatuan : Kodim 0912/Kbr  
Tempat tanggal lahir : Kalsel, 10 November 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada No. 12 Kec. Barong  
Tongkok Kab. Kubar Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2014 di Kodim 0912/Kbr sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan 10 April 2015.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan THTI (tidak hadir tanpa ijin) maupun keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang tersebut.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan selama kurang lebih 19 (Sembilan belas) hari terhitung mulai tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan 10 April 2015, dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya dan meminta izin, baik secara tertulis maupun lisan.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0912/Kbr pada tanggal 10 April 2015 dengan cara menyerahkan diri.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-II :

Nama lengkap : AFROYIN  
Pangkat/NRP : Sertu/31960577680674  
Jabatan : Ba Provoost  
Kesatuan : Kodim 0912/Kbr  
Tempat tanggal lahir : Rembang, 6 Juni 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a

: Islam

Tempat tinggal

: Asrama Kodim 0912/Kbr Jl. Akhmad

Yani No. 12 Kec. Barong Tongkok Kab.

Kubar altim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2014 dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 23 Maret 2015 dan Saksi mengetahui pada saat apel pagi di Kesatuan Kodim 0912/Kbr yang diambil oleh Pasi Pers.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan dikarenakan setelah mendapat kabar bahwa orang tua Terdakwa yang berada di Jawa sedang sakit keras selanjutnya Terdakwa berangkat ke Jawa tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan THTI (tidak hadir tanpa ijin) maupun keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang tersebut, dan Terdakwa meninggalkan Kesatuan selama kurang lebih 19 (sembilan belas) hari terhitung mulai tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan 10 April 2015.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya dan meminta ijin, baik secara tertulis maupun lisan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata di Lamongan pada tahun 1996 setelah lulus mengikuti pendidikan di Magetan setelah lulus pada tahun 1997 ditempatkan di Yonif 611/Awl kemudian pada tahun 2011 dipindah tugaskan di Kodim 0906/Tgr kemudian pada tanggal 10 Oktober 2014 dipindah tugaskan di Kodim 0912/Kbr hingga sekarang dengan pangkat Koptu NRP 31970157241075.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan 10 April 2015 atau selama 19 (sembilan belas) hari secara berturut-turut dan Terdakwa kembali ke Kesatuan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tanggal 10 April 2015 dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 0912/Kbr.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 14.00 Wita menerima telephone dari kakak Terdakwa atas nama Sdr. Imam Subakir yang memberitahukan bahwa bapak (orang tua) Terdakwa sedang di opname di RSUD Jombang kemudian sekira pukul 16.00 Wita setelah apel Terdakwa pulang ke Samarinda memberitahukan perihal sakitnya orang tua Terdakwa kepada isteri Terdakwa sambil mencari tiket penerbangan ke Surabaya.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 17.10 Wita berangkat dari bandara Sepinggan Balikpapan menuju Surabaya dengan menggunakan pesawat Lion Air dan langsung menuju ke Jombang untuk menengok orang tua Terdakwa yang sedang di opname di RSUD Jombang dan pada tanggal 6 April 2015 orang tua Terdakwa keluar dari RSUD Jombang.

5. Bahwa pada tanggal 7 April 2015 sekira pukul 19.15 Wita Terdakwa berangkat dari Surabaya menuju Balikpapan dengan menggunakan pesawat Batavia Air, setelah sampai di Balikpapan Terdakwa langsung pulang ke Samarinda, kemudian pada tanggal 10 April 2015 sekira pukul 10.00 Wita dengan menggunakan Taxi Terdakwa pergi dari Samarinda menuju Kodim 0912/Kbr setelah sampai sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa melaporkan diri di piket Kodim 0912/Kbr dan diterima oleh Ba Piket atas nama Serma Yuliansyah dan Terdakwa diperintahkan menghadap Pasi Intel Kodim 0912/Kbr atas perintah Dandim 0912/Kbr Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari di sel tahanan Kodim 0912/Kbr.

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang dikarenakan Terdakwa kalut mendengar orang tua Terdakwa diopname di RSUD Jombang.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa melakukan THTI (tidak hadir tanpa ijin) dikarenakan pikiran kalut setelah mendengar orang tua sakit dan diopname, dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

2 (dua) lembar Daftar Absensi/daftar hadir Kodim 0912/Kbr bulan Maret 2015 sampai dengan bulan April 2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah alat bukti yang menunjukkan tentang ketidakhadiran Terdakwa di tempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut ke semuanya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata di Lamongan pada tahun 1996 setelah lulus mengikuti pendidikan di Magetan setelah lulus pada tahun 1997 ditempatkan di Yonif 611/Awl kemudian pada tahun 2011 dipindah tugaskan di Kodim 0906/Tgr kemudian pada tanggal 10 Oktober 2014 dipindah tugaskan di Kodim 0912/Kbr hingga sekarang dengan pangkat Koptu NRP 31970157241075.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan 10 April 2015 atau selama 19 (sembilan belas) hari secara berturut-turut dan Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 10 April 2015 dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 0912/Kbr.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 14.00 Wita menerima telephone dari kakak Terdakwa atas nama Sdr. Imam Subakir yang memberitahukan bahwa bapak (orang tua) Terdakwa sedang di opname di RSUD Jombang kemudian sekira pukul 16.00 Wita setelah apel Terdakwa pulang ke Samarinda memberitahukan perihal sakitnya orang tua Terdakwa kepada isteri Terdakwa sambil mencari tiket penerbangan ke Surabaya.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 17.10 Wita berangkat dari bandara Sepinggir Balikpapan menuju Surabaya dengan menggunakan pesawat Lion Air dan langsung menuju ke Jombang untuk menengok orang tua Terdakwa yang sedang di opname di RSUD Jombang dan pada tanggal 6 April 2015 orang tua Terdakwa keluar dari RSUD Jombang.
5. Bahwa benar pada tanggal 7 April 2015 sekira pukul 19.15 Wita Terdakwa berangkat dari Surabaya menuju Balikpapan dengan menggunakan pesawat Batavia Air, setelah sampai di Balikpapan Terdakwa langsung pulang ke Samarinda, kemudian pada tanggal 10 April 2015 sekira pukul 10.00 Wita dengan menggunakan Taxi Terdakwa pergi dari Samarinda menuju Kodim 0912/Kbr setelah sampai sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa melaporkan diri di piket Kodim 0912/Kbr dan diterima oleh Ba Piket atas nama Serma Yuliansyah dan Terdakwa diperintahkan menghadap Pasi Intel Kodim 0912/Kbr atas perintah Dandim 0912/Kbr Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari di sel tahanan Kodim 0912/Kbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang dikarenakan Terdakwa kalut mendengar orang tua Terdakwa diopname di RSUD Jombang.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan THTI (tidak hadir tanpa ijin) dikarenakan pikiran kalut setelah mendengar orang tua sakit dan diopname, dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin (THTI) tidak ada melakukan pelanggaran apapun maupun tindak pidana lain.

11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0912/Kbr atau atasan lain yang berwenang karena pikiran saat itu kalut dan bingung setelah mendapat kabar orang tua (bapak) sakit.

12. Bahwa benar Terdakwa menyadari saat meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015 tanpa ada ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat perijinan yang sah dari Satuannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer"





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke dua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak  
hadiran tanpa izin"  
Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"  
Unsur ke empat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga  
puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata di Lamongan pada tahun 1996 setelah lulus mengikuti pendidikan di Magetan setelah lulus pada tahun 1997 ditempatkan di Yonif 611/Awl kemudian pada tahun 2011 dipindah tugaskan di Kodim 0906/Tgr kemudian pada tanggal 10 Oktober 2014 dipindah tugaskan di Kodim 0912/Kbr hingga sekarang dengan pangkat Koptu NRP 31970157241075.
2. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI AD yang berdinas aktif di Kodim 0912/Kbr sampai sekarang menjabat sebagai Takodim 0912/Kbr.
3. Bahwa benar didepan persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD berpangkat Koptu lengkap dengan badge lokasi dan atribut lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa  
ijin".

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuan wajib menempuh prosedur yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 14.00 Wita menerima telephone dari kakak Terdakwa atas nama Sdr. Imam Subakir yang memberitahukan bahwa bapak (orang tua) Terdakwa sedang di opname di RSUD Jombang kemudian sekira pukul 16.00 Wita setelah apel Terdakwa pulang ke Samarinda memberitahukan perihal sakitnya orang tua Terdakwa kepada isteri Terdakwa sambil mencari tiket penerbangan ke Surabaya.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 17.10 Wita berangkat dari bandara Sepinggian Balikpapan menuju Surabaya dengan menggunakan pesawat Lion Air dan langsung menuju ke Jombang untuk menengok orang tua Terdakwa yang sedang di opname di RSUD Jombang dan pada tanggal 6 April 2015 orang tua Terdakwa keluar dari RSUD Jombang.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang dikarenakan Terdakwa kalut mendengar orang tua Terdakwa diopname di RSUD Jombang.
4. Bahwa benar Terdakwa menyadari saat meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015 tanpa ada ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat perijinan yang sah dari Satuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, dimana Terdakwa berada dan seharusnya berada,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidakdinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan khususnya wilayah Provinsi Kalimantan Timur dimana Kesatuan Terdakwa berada tidak sedang berperang atau dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar selama itu baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0912/Kbr tidak sedang melaksanakan atau disiapkan untuk tugas Operasi Militer ataupun Ekspedisi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandim 0912/Kbr atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015 atau selama 19 (sembilan belas) hari.

2. Bahwa benar ketidakhadiran Terdakwa selama 19 (Sembilan belas) hari, masuk dalam tenggang waktu lebih yang dipersyaratkan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah faktor ketidak disiplin Terdakwa yang pada awalnya Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini beralasan ingin menengok orang tua Terdakwa yang sedang dirawat di RSUD Jombang, dan disamping itu Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit dimana setiap prajurit selalu dituntut untuk melaksanakan tugas pokoknya dengan baik dan penuh kedisiplinan yang tinggi.
3. BBahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin pada kesatuannya serta tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan tempat Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD sudah berdinis 19 (sembilan belas) tahun dan sudah pernah melaksanakan tugas operasi militer di Timor-timur dan di Ambon dan sangat memahami prosedur perijinan tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya bahkan sebaliknya Terdakwa pergi dengan seenaknya tanpa menempuh prosedur perijinan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin dikarenakan pikiran kalut setelah mendengar kabar dari Sdr. Imam Subakir memberitahukan jika orang tuanya (bapak) Terdakwa sedang di opname di RS Jombang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengetahui aturan dan prosedur perijinan namun Terdakwa tidak melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, bahkan selama itu pula Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke Kesatuan tentang keberadaannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
2. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di satuannya.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini telah cukup adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi/daftar hadir Kodim 0912/Kbr bulan Maret sampai dengan bulan April 2015.

Merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : IMAM GHOZALI KOPTU NRP 31970157241075 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak hadir tanpa izin"
2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

2 (dua) lembar Daftar Absensi/Daftar hadir Kodim 0912/Kbr bulan Maret sampai dengan bulan April 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, SH Letnal Kolonel Chk NRP 548421 sebagai Hakim Ketua serta Syariffudin Tarigan, SH, MH Mayor Sus NRP 524430 dan Akhmad Jailanie, SH Mayor Chk NRP 517644 sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Dwi Prantoro, SH, Kapten Chk NRP 21930083860973 dan Panitera Andi Dala Uleng, SH Kapten Sus NRP 535949 serta dihadapan umum dan Terdakwa

Hakim Ketua

Supriyadi, SH  
Letnal Kolonel Chk NRP 548421

Hakim anggota-I

Syariffudin Tarigan, SH, MH  
Mayor Sus NRP 524430

Hakim anggota-II

Akhmad Jailanie, SH  
Mayor Chk NRP 517644

Panitera

Andi Dala Uleng, SH  
Kapten Sus NRP 535949

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)